



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1670/B3/DV.04.04/2025

14 Mei 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pembukaan Layanan Perizinan Pendidikan Tinggi Vokasi  
melalui SIAGA

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Ketua Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
3. Kepala LL DIKTI Wilayah I-XVII

Sehubungan dengan surat Direktur Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek Nomor 0005/D3/DT.03.02/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pembukaan Penerimaan Usul Pembukaan Layanan Perizinan Kelembagaan Perguruan Tinggi melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), dengan hormat kami sampaikan bahwa layanan perizinan tahun 2025 terhadap usulan perizinan pendidikan tinggi vokasi, terdiri dari:

1. Pembukaan program studi vokasi pada PTN dan PTS, serta program studi Profesi pada PTS vokasi;
2. Pendirian PTS vokasi;
3. Perubahan PTS, terdiri dari usulan:
  - a. Penggabungan PTS menjadi PTS vokasi;
  - b. Penyatuan PTS ke dalam PTS vokasi;
  - c. Perubahan Bentuk PTS menjadi PTS vokasi;
  - d. Perubahan Nama PTS vokasi;
  - e. Perubahan Lokasi PTS vokasi;
  - f. Pengalihan Pengelolaan (Alih Kelola) PTS vokasi; dan
  - g. Perubahan/Penetapan Badan Penyelenggara.

dilakukan secara daring melalui laman [siaga.kemdiktisaintek.go.id](http://siaga.kemdiktisaintek.go.id).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Proses layanan usulan perizinan pendidikan tinggi vokasi melalui SIAGA dibuka secara bertahap setelah sosialisasi layanan perizinan pendidikan tinggi vokasi melalui SIAGA dilaksanakan. Sosialisasi layanan perizinan pendidikan tinggi vokasi akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali disesuaikan dengan wilayah LLDikti yang ada. Sebagai bahan informasi awal yaitu panduan penggunaan SIAGA dapat diunduh melalui laman [siaga.kemdiktisaintek.go.id](http://siaga.kemdiktisaintek.go.id).
2. Bagi usulan pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi, usulan pembukaan program studi profesi pada perguruan tinggi vokasi, dan usulan pembukaan PSDKU pada perguruan tinggi vokasi yang belum disetujui (belum direkomendasi) pada layanan SILEMKERMA, maka dapat mengusulkan kembali melalui layanan SIAGA sesuai ketentuan.

3. Bagi usulan pendirian perguruan tinggi swasta vokasi dan usulan perubahan perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi swasta vokasi (penggabungan dan perubahan bentuk) yang belum memenuhi jumlah minimal program studi yang dipersyaratkan untuk bentuk perguruan tinggi yang dituju pada layanan SILEMKERMA, maka dapat mengusulkan kembali secara keseluruhan melalui layanan SIAGA sesuai ketentuan. Sebagai contoh apabila usulan pendirian Politeknik yang mensyaratkan minimal 3 (tiga) program studi dalam pendiriannya, namun hanya 2 (dua) atau 1 (satu) program studi yang disetujui (direkomendasi) maka perlu diajukan kembali usulan pendirian politeknik melalui SIAGA beserta ketiga program studi yang diusulkan sesuai ketentuan.
4. Bagi usulan perubahan perguruan tinggi vokasi lain yaitu penyatuan perguruan tinggi ke dalam perguruan tinggi swasta vokasi, alih kelola perguruan tinggi swasta vokasi, dan pindah lokasi perguruan tinggi swasta vokasi pada SILEMKERMA, yang belum sampai pada tahapan visitasi (evaluasi lapangan) maka perlu mengusulkan kembali melalui SIAGA.
5. Bagi usulan perubahan nama perguruan tinggi vokasi dan perubahan atau penetapan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta vokasi pada SILEMKERMA atau tidak melalui SILEMKERMA maka perlu diusulkan kembali melalui SIAGA.
6. Moratorium program studi keperawatan (program Diploma Tiga dan Sarjana), program studi kebidanan dan bidan pendidik (program Diploma Tiga, program Diploma Empat, dan Sarjana) berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Pendirian Program-Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, serta surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan menghentikan dan membatalkan proses usul perizinan pendidikan tinggi vokasi apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan pembukaan program studi dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Mukhamad Najib

NIP 197606232006041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
3. Setditjen Dikti, Ditjen Pendidikan Tinggi.